

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Sidua'ori selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem Pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Sidua'ori diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Sidua'ori Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan.

Kecamatan Sidua'ori merupakan salah satu Kecamatan dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan yang memiliki luas wilayah 65,78 km².

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, Camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan

- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belym dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan umum, Kepegawaian, Program, Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan perencanaan, Keuangan dan Evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;

- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan umum dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;

- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

5. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.


6. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Sidua'ori sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATANSIDUA'ORI



D. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Sidua'ori dituntut untuk lebih Responsif, Kreatif dan Inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean governance sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016-2021 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Nias Selatan secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sidua'ori yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidua'ori sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

E. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
11. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2020.

F. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan. Rencana Strategis Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 bertujuan untuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel.

Renstra Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan 2021-2026.

Renstra Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tersebut untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan tujuan ini Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sidua'ori
 Kabupaten Nias Selatan
 Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik - Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparaturnya pemerintah - Tersedianya pelayanan dasar/umum
3. Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat - Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan pengelolaan dampak dari bencana alam - Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik - Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup
4. Meningkatkan pembangunan di kawasan pedesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan - Meningkatnya akses dari wilayah pedesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota Kabupaten - Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih yang cukup)

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran. Jumlah indikator kinerja mencerminkan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 8 (delapan) indikator. Indikator pada masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
 Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	- Jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani
Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparatur pemerintah	- Persentase fasilitasi penggunaan dana desa oleh Kecamatan - Dokumen usul musrenbang kecamatan
Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur
Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota Kabupaten	Jumlah desa yang dilalui kendaraan roda 4 dalam kondisi baik
Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat	- Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di Desa - Jumlah forum keagamaan/budaya
Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik	- Menurunnya jumlah desa yang rawan banjir - Menurunnya jumlah desa yang rawan longsor
Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih yang cukup)	- Meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik - Meningkatnya jumlah desa yang difasilitasi air bersih

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Rencana Kerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 beserta perubahannya. Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan	Dokumen	9
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	Persen	100
Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparat pemerintah	Persentase fasilitasi penggunaan dana desa oleh Kecamatan	Persen	100
	Dokumen usul musrenbang kecamatan	Dokumen	5
Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur	Persen	100

Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota Kabupaten	Jumlah desa yang dilalui kendaraan roda 4 dalam kondisi baik	Desa	12
Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di Desa	Desa	5
	Jumlah forum keagamaan/budaya	Forum	4
Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik	Menurunnya jumlah desa yang rawan banjir	Desa	9
	Menurunnya jumlah desa yang rawan longsor	Desa	7
Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih yang cukup)	Meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik	Desa	11
	Meningkatnya jumlah desa yang difasilitasi air bersih	Desa	11

D. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2023, Sasaran Pelayanan di Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 8 (delapan) itemsasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 12 (dua belas) indikator yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD Murni) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran
Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.334.600.000
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp.25.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.15.000.000
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.25.400.000
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp.0
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.0
Jumlah		Rp. 400.000.000

Sumber data: DPPA APBDKecamatan Sidua'ori, 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau

kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem

informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 adalah sebanyak 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (sebelas) indikator kinerja.

Tahun 2023 adalah tahun Kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023


Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan	Dokumen	9	9	100%
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	100%
Terlayannya kepentingan masyarakat oleh aparatur pemerintah	Persentase fasilitasi penggunaan dana desa oleh Kecamatan	Persen	100	100	100%
	Dokumen usul musrenbang kecamatan	Dokumen	5	5	100%
Meningkatnya	Persentase desa	Persen	100%	100%	100%

infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur				
Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota Kabupaten	Jumlah desa yang dilalui kendaraan roda 4 dalam kondisi baik	Desa	11	9	82%
Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di Desa	Desa	5	5	100%
	Jumlah forum keagamaan/budaya	Forum	4	4	100%
Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik	Menurunnya jumlah desa yang rawan banjir	Desa	9	9	100%
	Menurunnya jumlah desa yang rawan longsor	Desa	7	7	80%
Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih yang cukup)	Meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik	Desa	11	8	73%
	Meningkatnya jumlah desa yang difasilitasi air bersih	Desa	11	11	100%

Sumber data: diolah

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 pada dasarnya hampir tercapai secara menyeluruh. Tingkat capaian tersebut dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Gambar 3.1
 Grafik Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
 Kecamatan Sidua'ori Tahun 2023



ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

➤ SASARAN STRATEGIS 1

“Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Jujur dan Bertanggungjawab”

Tabel 3.2
Analisis Capaian Sasaran Strategis 1
Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien,
Jujur dan Bertanggungjawab

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan	Dokumen	9	9	100%

Pada indikator “jumlah laporan tahunan kinerja dan keuangan” dengan target 9 dokumen, terealisasi juga sebanyak dokumen dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target. Dokumen yang dimaksud meliputi:

1. Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sidua'ori Tahun 2020
2. Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)
3. Dokumen DPA Kecamatan Sidua'ori
4. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Dokumen LPPD
6. Dokumen LKPJ Kecamatan Sidua'ori
7. Dokumen Laporan Keuangan Kecamatan Sidua'ori
8. Dokumen Laporan Aset Barang Milik Daerah
9. Dokumen Calk

➤ SASARAN STRATEGIS 2

“Mewujudkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”

Tabel 3.3
Analisis Capaian Sasaran Strategis 2
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Cakupan pelayanan administrasi yang tertangani	Persen	100	100	100%

Dari tabel analisis sasaran strategis di atas, indikator “Cakupan Pelayanan Administrasi Yang Tertangani” dapat terealisasi tingkat capaian 100%.

Jenis pelayanan administrasi kependudukan dimaksud terdiri dari:

1. Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2. Pengurusan Kartu Keluarga
3. Pengurusan akta kelahiran

➤ SASARAN STRATEGIS 3

“Terlayaninya Kepentingan Masyarakat Oleh Aparatur Pemerintah”

Tabel 3.4
Analisis Capaian Sasaran Strategis 3
Terlayaninya kepentingan masyarakat oleh aparaturn pemerintah

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terlayaninya kepentingan masyarakat oleh aparaturn pemerintah	Persentase fasilitasi penggunaan dana desa oleh Kecamatan	Persen	100	100	100%
	Dokumen usul musrenbang kecamatan	Dokumen	5	5	100%

1. Dari tabel analisis capaian sasaran strategis di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Persentase Fasilitasi Penggunaan Dana Desa oleh Kecamatan Sidua'orisudah memenuhi target sebesar 100% atau dengan tingkat capaian 100%, dimana semua desa telah menggunakan dana desa dan kecamatan Siduaori telah memfasilitasi semua desa dalam penggunaan dana desa tersebut.
2. Indikator "Dokumen Usul Musrenbang Kecamatan" dengan target 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen juga, yang artinya telah memenuhi target dengan tingkat capaian 100%. Dokumen tersebut telah disusun setelah dilaksanakannya musrenbang tingkat kecamatan pada tahun 2019.

➤ SASARAN STRATEGIS 4

"Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Pedesaan"

Tabel 3.5
Analisis Capaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Infrastruktur Pembangunan Di Wilayah Pedesaan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya infrastruktur pembangunan di wilayah pedesaan	Persentase desa yang memanfaatkan dana desa untuk infrastruktur	Persen	50%	50%	100%

Dari tabel analisis capaian indikator kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur di seluruh desa se kecamatan Sidua'ori direalisasikan sebesar 50% dari target yang sudah ditetapkan yaitu 50% dengan tingkat capaian 100%. Hal ini diketahui dari hasil monitoring dan evaluasi dana desa yang dilaksanakan oleh aparatur kecamatan selama tahun anggaran 2020. Dari data laporan yang diterima bahwa anggaran dana desa yang dialokasikan untuk infrastruktur sudah terealisasi seluruhnya.

➤ SASARAN STRATEGIS 5

“Meningkatnya Akses dari Wilayah Perdesaan ke Wilayah Kecamatan dan Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten”

Tabel 3.6
Analisis Capaian Sasaran Strategis 5

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota Kabupaten	Jumlah desa yang dilalui kendaraan roda 4 dalam kondisi baik	Desa	10	9	90%

Berdasarkan tabel diatas, indikator “Jumlah Desa Yang Dilalui Kendaraan Roda 4 Dalam Kondisi Baik” dengan target 11 desa dan terealisasi sebanyak 9 desa yang telah dilalui kendaraan roda 4 dalam kondisi baik dengan tingkat capaian sebesar 90%. Hal ini masih belum memenuhi target 100% atau 10 desa target disebabkan karena keterbatasan anggaran. Ke-9 desa yang dimaksud meliputi :

1. Desa Uluidano duo
2. Desa Olanori
3. Desa Hililaora
4. Desa Mondrowe
5. Desa Hoya
6. Desa Umbusohahau
7. Desa Hilisao'oto
8. Desa Taluzusua
9. Desa Hilidohona

➤ Sasaran strategis 6

“Terciptanya Suasana Kondusif Ditengah Masyarakat”

Tabel 3.7
Analisis Capaian Sasaran Strategis 6

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terciptanya suasana kondusif ditengah masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan di Desa	Desa	5	5	100%
	Jumlah forum keagamaan/budaya	Forum	4	4	100%

1. Indikator “Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan di Desa” dengan target 5 desa dan realisasi 5 desa juga yakni dengan membentuk satuan keamanan lingkungan atau linmas di 5 desa tersebut. Adapun desa yang sudah terbentuk satuan keamanan meliputi: desa Hoya, desa Taluzusua, desa Olanori, Desa Uluidanoduo dan Desa Umbusohahau
2. Indikator “Jumlah Forum Keagamaan/Budaya” dengan target 4 forum dan juga terealisasi sebanyak 4 forum atau dengan tingkat capaian 100%. Hal ini ditandai dengan terbentuknya 4 forum tersebut di 4 desa meliputi desa Hiliga’ato, desa Mondrowe, Desa Uluidanoduo dan Desa Hoya.

➤ Sasaran strategis 7

Tabel 3.8
Analisis Capaian Sasaran Strategis 7

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik	Menurunnya jumlah desa yang rawan banjir	Desa	9	9	100%
	Menurunnya jumlah desa yang rawan longsor	Desa	7	6	86%

1. Indikator “Menurunnya Jumlah Desa Yang Rawan Banjir” dengan target 9 Desa dan realisasinya juga 9 Desa yang menurun rawan banjir atau dengan kata lain tercapainya target 100%. Hal ini dapat tercapai karena adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang bersih dan terbebas dari sampah dengan menjaga aliran sungai tetap lancar.
2. Indikator “Menurunnya Jumlah Desa Rawan Longsor” dengan target 7 desa dan yang terealisasi 6 desa. Hal ini tidak memenuhi target dengan capaian 86% karena tidak bisa diprediksinya lokasi atau titik longsor dengan akurat, apalagi dengan curah hujan yang tinggi meningkatkan kerawanan longsor. Oleh karena itu yang dilakukan adalah tindakan pencegahan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan.

➤ Sasaran strategis 8

Tabel 3.9
Analisis Capaian Sasaran Strategis 8

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya infrastruktur dasar kehidupan (listrik dan air bersih yang cukup)	Meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik	Desa	11	9	82%
	Meningkatnya jumlah desa yang difasilitasi air bersih	Desa	9	9	100%

1. Indikator “Meningkatnya Jumlah Desa Yang Teraliri Listrik” dengan target 11 desa yang teraliri listrik, sedangkan realisasinya hanya 9 desa yang sudah teraliri listrik atau dengan tingkat capaian sebesar 82%. Tidak tercapainya 2 desa lagi disebabkan kondisi jalan atau akses menuju desa tersebut sangat sulit dan diharapkan pada tahun 2021 desa tersebut sudah bisa dialiri listrik. Adapun desa yang telah teraliri listrik antara lain

1. Desa olanori
2. Desa Hilidohona
3. Desa Hoya
4. Desa Hilisao'oto
5. Desa Taluzusua
6. Desa Umbusohahau
7. Desa Mondrowe
8. Desa Hililaora
9. Desa Uluidanoduo

Sedangkan desa yang masih belum teraliri listrik adalah desa Na'ai dan Desa Hilizanuwo.

2. Indikator "Meningkatnya Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Air Bersih" yakni dengan target 9 desa dan realisasi sebanyak 9 desa juga. Hal ini menunjukkan terpenuhinya target dengan tingkat capaian 100%. Adapun desa yang dimaksud antara lain

1. Desa Uluidano Duo
2. Desa Olanori
3. Desa Hililaora
4. Desa Mondrowe
5. Desa Hilidohona
6. Desa Umbusohahau
7. Desa Hilisa'oto
8. Desa Taluzusua
9. Desa Hoya

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan di DPA Perubahan Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp.251.509.600 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.251.509.600 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 100%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 kondisi anggaran adalah Silpa Rp 0,- (nol rupiah).

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.334.600.000	Rp.334.600.000	100%
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Rp.25.000.000	Rp.25.000.000	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	100%
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.25.400.000	Rp.25.400.000	100%
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp.0	Rp.0	0%
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.0	Rp.0	0%
Jumlah		Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000	100%

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sidua'ori

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk pencapaian misi Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 telah dilakukan dengan tingkat realisasi mencapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Dalam tahun 2020 Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023. Secara rinci pencapaian sasaran strategis tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis 1 terdiri dari 1 indikator dengan rata-rata tingkat capaian mencapai 100% atau melebihi target.
2. Sasaran strategis 2 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian rata-rata capaian 100% atau memenuhi target.
3. Sasaran strategis 3 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
4. Sasaran strategis 4 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
5. Sasaran strategis 5 terdiri dari 1 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
6. Sasaran strategis 6 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
7. Sasaran strategis 7 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 100% atau memenuhi target.
8. Sasaran strategis 8 terdiri dari 2 indikator dengan tingkat capaian 100% atau belum memenuhi target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 8(delapan) sasaran strategis, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% dan atau lebih yang tergolong dalam interpretasi sesuai target. Dalam tahun anggaran 2023, untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.400.000.000(empat ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.400.000.000(empat ratus juta rupiah)atau dengan serapan dana mencapai 100%. Dengan demikian dapat dikatakan pada tahun 2023 Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan kondisi anggaran adalah Silpa Rp 0,-.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator yang belum tercapai, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki.



CAMAT SIDUA'ORI,

TAWAONASOKHI NDRURU, SKM
Pembina
NIP. 19690929 199203 1 006